



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Peraturan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Kepala Perangkat Daerah agar menetapkan Renja PD dengan Keputusan Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Rencana Kerja.

- (2) Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud, meliputi :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
 - c. Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
 - d. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
 - f. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Lampung;
 - g. Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;
 - j. Dinas Sosial Provinsi Lampung;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung;
 - p. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 - q. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
 - r. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Lampung;
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 - t. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
 - v. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
 - w. Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
 - x. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
 - y. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
 - z. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
 - aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - bb. Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
 - cc. Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
 - dd. Inspektorat Provinsi Lampung;
 - ee. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
 - ff. Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
 - gg. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;

- hh. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
- ii. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi Lampung;
- jj. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- kk. Badan Penghubung Provinsi Lampung;
- ll. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung;
- mm. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- nn. Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- pp. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- qq. Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- rr. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- ss. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- tt. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- uu. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- vv. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
- ww. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung;
- xx. Badan Penyelenggara KORPRI Provinsi Lampung;
- yy. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung.

Pasal 3

- (1) Renja PD dimaksudkan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan yang ditetapkan dalam Pergub RKPD;
- (2) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD;

Pasal 4

Dalam melakukan pembahasan RKA-PD dengan DPRD Provinsi Lampung, Kepala Perangkat Daerah berpedoman kepada RKPD Provinsi Lampung Tahun 2019.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bappeda Provinsi Lampung 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan tahun berjalan; dan
- c. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah pada anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Juli 2018
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, S.H, M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003